

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI PERSEROAN
TERBATAS BERDASARKAN PRINSIP *BUSINESS
JUDGMENT RULE* DITINJAU DARI ASAS IKTIKAD BAIK
(Suatu Kajian Dalam Rangka Pembangunan Hukum
Perseroan Terbatas di Indonesia)**

TESIS



Oleh:

**Irfan Hakim
NPM: 8052001009**

Pembimbing I:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Pembimbing II:

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi

Nomor: 3766/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/VI/2022

BANDUNG

AGUSTUS 2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS
BERDASARKAN PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE*
DITINJAU DARI ASAS IKTIKAD BAIK
(Suatu Kajian Dalam Rangka Pembangunan Hukum Perseroan Terbatas
di Indonesia)**



Oleh: Irfan Hakim

NPM: 8052001009

Disetujui Untuk Diajukan Ujian Sidang pada Hari/Tanggal:
Kamis, 8 Agustus 2024

Pembimbing I:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sentosa Sembiring'.

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Pembimbing II:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Catharina Dewi Wulansari'.

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
AGUSTUS 2024**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Irfan Hakim
Nomor Pokok Mahasiswa : 8052001009
Program Studi : Hukum
Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS
BERDASARKAN PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE* DITINJAU
DARI ASAS IKTIKAD BAIK (Suatu Kajian Dalam Rangka Pembangunan
Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia)**

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala risiko,

akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : Minggu, 28 Juli 2024



Irfan Hakim

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS
BERDASARKAN PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE*
DITINJAU DARI ASAS IKTIKAD BAIK
(Suatu Kajian Dalam Rangka Pembangunan Hukum Perseroan Terbatas
di Indonesia)
oleh
Irfan Hakim (NPM: 8052001009)
Pembimbing I: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.
Pembimbing II: Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H.,
M.H., S.E., M.M.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan Terbatas berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule* terhadap kebijakan yang mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian, bagaimana ketentuan pertanggungjawaban Direksi terhadap kebijakan yang mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian berdasarkan penerapan asas iktikad baik, serta bagaimana pengaturan asas iktikad baik dalam ketentuan pertanggungjawaban Direksi berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule* dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan Terbatas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan asas iktikad baik dengan cara melakukan analisis yang bersifat konkrit menggunakan penafsiran hukum dan konstruksi hukum analogi.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini ialah terdapat 4 (empat) kriteria yang menjadi syarat bagi Direksi untuk dapat terhindar dari tanggung jawab pribadi atas kerugian yang dialami oleh Perseroan. Selain itu tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai batasan makna iktikad baik dalam UUPT menyebabkan adanya kekeliruan terhadap penafsiran asas ini sehingga diperlukan penafsiran dari pendapat ahli, KUHPerdara, dan KBBI. Hasil penelitian ditemukan 2 (dua) unsur batasan makna iktikad baik yaitu kejujuran dan niat. Kemudian terdapat 3 (tiga) subtansi yang perlu diatur dalam UUPT untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang makna iktikad baik dan prinsip *Business Judgment Rule* guna mewujudkan perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan.

Kata Kunci : **Perlindungan Hukum bagi Direksi, Asas Iktikad Baik, Prinsip *Business Judgment Rule***

***Legal Protection for the Board of Directors of Limited Liability Companies
Based on the Business Judgment Rule Principle Viewed from the Good Faith
Doctrine
(A Study in the Context of Legal Development of Limited Liability Companies
in Indonesia)***

by

Irfan Hakim (NPM: 8052001009)

Adviser I: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

**Adviser II: Prof. Dr.Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H.,
M.H., S.E., M.M.**

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze how legal protection for the Board of Directors of a Limited Liability Company is based on the Business Judgment Rule principle in relation to policies that result in the company incurring losses, how the provisions of the Board of Directors' liability for policies that result in company losses are based on the application of the principle of good faith, and how the regulation of the principle of good faith in the provisions of the Board of Directors' liability based on the Business Judgment Rule principle is part of legal development in Indonesia to achieve legal protection for the Board of Directors of a Limited Liability Company.

This study uses a normative juridical research method by analyzing the provisions of laws and regulations regarding the application of the principle of good faith through concrete analysis using legal interpretation and analogical legal construction.

The final conclusion of this study is that there are 4 (four) criteria that serve as requirements for the Board of Directors to avoid personal liability for losses incurred by the company. Additionally, the lack of clear regulation on the boundaries of the meaning of good faith in the Company Law (UUPT) leads to misinterpretation of this principle, necessitating interpretation from expert opinions, the Civil Code (KUHPerdata), and the Indonesian Dictionary (KBBI). The research found 2 (two) elements defining the boundaries of good faith, which are honesty and intention. Furthermore, there are 3 (three) substantive matters that need to be regulated in the Company Law to provide a clear explanation of the meaning of good faith and the Business Judgment Rule principle to achieve legal protection for the Board of Directors of a company.

**Keywords : Legal Protection for Directors, Principle of Good Faith,
Business Judgment Rule Principle**

KATA PENGANTAR

Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk dapat meraih gelar Magister Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, hal ini mengingat keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman penulis. Dengan selesainya penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan-bantuan dari berbagai pihak.

Dalam menyelesaikan penulisan tesis ini juga tiada kesempurnaan tanpa adanya bimbingan, masukan, kritikan, dan arahan yang sangat berguna dari para pembimbing serta telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dimulai sejak awal Penulis melakukan penyusunan proposal rancangan penelitian Tesis hingga pada akhirnya dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karenanya dengan penuh rasa hormat yang setinggi-tingginya perkenankanlah Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing tesis I Penulis dan Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M. selaku dosen pembimbing tesis II Penulis. Terima kasih pula kepada Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1. yang keduanya selaku pembahas dalam Komite Tesis Penulis yang telah memberikan masukan dan perbaikan guna penyempurnaan tesis ini.

Melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Pimpinan Universitas Katolik Parahyangan, yang bersama-sama telah bekerja keras untuk mengelola Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang bersama-sama telah mendukung kelancaran proses pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan sehingga Penulis merasakan adanya iklim pembelajaran yang kondusif.
3. Seluruh dosen pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, yang bersama sama telah dengan sangat sabar serta penuh dengan kasih sayang mengajar, mendidik, memberikan teladan dan ilmu yang tidak ternilai harganya serta mengarahkan Penulis sehingga Penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan ilmu hukum pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan sesuai target dan harapan Penulis beserta orang tua.
4. Seluruh Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum dan seluruh Unit Kerja Universitas Katolik Parahyangan, yang telah sangat membantu seluruh administrasi dimulai sejak Penulis memulai pendidikan di Magister Hukum Universitas Katolik Parahyangan sampai pada akhirnya menyelesaikan studi Magister Hukum sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

5. Pekarya Magister Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan segala bantuan guna kelancaran proses pembelajaran serta proses bimbingan dari sejak awal hingga akhir penulisan Tesis ini.
6. Kepada rekan Penulis Timothy Arviando Andrade S.H., M.H., yang telah memberikan dukungan yang tak henti-hentinya dalam pemberian motivasi kepada Penulis selama proses penelitian Tesis ini.
7. Rekan-Rekan Pingin Jadi Dosen yang telah memberikan bantuannya untuk memberikan segala informasi berkaitan dengan proses pembelajaran dan tanggal-tanggal penting guna menyelesaikan studi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Allah SWT yang selalu menjadi tempat curahan hati Penulis di mana dan kapan saja. Tesis ini tidak akan selesai tanpa rahmat dan ridha Allah SWT. Alhamdulillah Penulis diberi banyak kelancaran dalam menyelesaikan Tesis ini.

Ucapan terima kasih yang begitu besar wajib penulis berikan kepada kedua orangtua tercinta, ayahanda Alm. Nursantiyo Prasetyo, S.H., dan ibunda Susi atas segala do'a dan kasih sayangnya yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Magister Hukum Universitas Katholik Parahyangan. Terima kasih telah memberikan begitu banyak masukan, saran, serta bimbingan yang sangat berharga bagi Penulis dari saat kecil hingga saat ini. Terima kasih untuk selalu sabar dalam mendengarkan keluh kesah penulis ketika menyusul Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati Penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini

Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Bandung, 28 Juli 2024

Penulis

Irfan Hakim

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	21
E. Metode Penelitian.....	22
1. Pendekatan Masalah.....	22
2. Data dan Jenis Data.....	23
a. Jenis Data Primer.....	23

	halaman
b. Jenis Data Sekunder.....	26
3. Sumber Data.....	26
a. Sumber Data Primer.....	26
b. Sumber Data Sekunder.....	26
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	27
5. Metode Analisis Data.....	27
F. Sistematika Penulisan.....	28
 BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA.....	 31
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	31
B. Tujuan Perlindungan Hukum.....	34
C. Subjek Perlindungan Hukum di Indonesia.....	37
D. Bentuk Perlindungan Hukum di Indonesia.....	41
E. Prinsip Perlindungan Hukum di Indonesia.....	44
 BAB III PRANATA HUKUM PRINSIP <i>BUSINESS JUDGMENT RULE</i> SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI DIREKSI DALAM KAIDAH HUKUM PERSEROAN TERBATAS	 51
A. Tinjauan Pustaka Tentang Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> Dalam Kaidah Hukum Perseroan Terbatas.....	52

	halaman
1. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas.....	52
2. Pengertian Prinsip <i>Business Judgment Rule</i>	58
3. Doktrin <i>Business Judgment Rule</i> dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	64
B. Tinjauan Praktik Penerapan Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> Dalam Putusan Pengadilan di Indonesia.....	77
1. Tinjauan Kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Tahun 2007.....	78
2. Perkara Antara Pemegang Saham Minoritas Terhadap Direksi PT Santos Jaya Abadi Atas Dasar Pertanggungjawaban Perdata Direksi Perseroan.....	83
C. Tinjauan Umum Tentang Asas Iktikad Baik.....	87
1. Konsep Iktikad Baik Secara Umum.....	87
2. Asas Iktikad Baik dari Berbagai Sudut Pandang Sistem Hukum.....	93
3. Asas Iktikad Baik Berdasarkan Kaidah Hukum Indonesia.....	97
BAB IV PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA.....	105
A. Pengertian Pembangunan Hukum.....	105
B. Tujuan Pembangunan Hukum.....	112

	halaman
C. Subjek Pembangunan Hukum.....	117
D. Bentuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia.....	120
E. Urgensi dan Relevansi Pembangunan Hukum di Indonesia.....	125
BAB V PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PRINSIP <i>BUSINESS JUDGMENT RULE</i> DITINJAU DARI ASAS IKTIKAD BAIK DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA.....	135
A. Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> Terhadap Kebijakan Yang Mengakibatkan Perseroan Terbatas Mengalami Kerugian.....	135
B. Ketentuan Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kebijakan yang Mengakibatkan Perseroan Mengalami Kerugian Berdasarkan Penerapan Asas Iktikad Baik.....	217
C. Pengaturan Asas Iktikad Baik Dalam Ketentuan Pertanggungjawaban Direksi Berdasarkan Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> Dalam Rangka Pembangunan Hukum di Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Terbatas.....	239

	halaman
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	257
A. Kesimpulan.....	257
B. Saran.....	262
DAFTAR PUSTAKA.....	265

DAFTAR SINGKATAN

BJR	<i>Business Judgment Rule</i>
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
PT	Perseroan Terbatas
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia

DAFTAR BAGAN

	halaman
Bagan 4.1. Bentuk Pembangunan Hukum di Indonesia.....	125
Bagan 5.1. Perseroan Terbatas Merupakan Salah Satu Jenis Perusahaan.	139
Bagan 5.2. Badan Hukum Perseroan Terbatas Sebagai Subjek Hukum...	144
Bagan 5.3. Perseroan Terbatas Sebagai Subjek Hukum yang Abstrak....	148
Bagan 5.4. Ciri-Ciri Direksi Sebagai Organ Perseroan Terbatas.....	152
Bagan 5.5. Hasil Penafsiran Sistematis Terhadap Pasal 92 UUPT.....	161
Bagan 5.6. Hasil Penafsiran Sistematis Pasal 92 UUPT Terhadap Pasal 1 Angka 5 UUPT.....	164
Bagan 5.7. Tanggung Jawab Anggota Direksi Atas Tugas Pengurusan Perseroan.....	171
Bagan 5.8. Ketentuan Pertanggungjawaban Penuh Secara Pribadi Anggota Direksi Atas Kerugian Perseroan.....	172
Bagan 5.9. Ketentuan Pengecualian Pertanggungjawaban Penuh Secara Pribadi Anggota Direksi Atas Kerugian Perseroan.....	174
Bagan 5.10. Hasil Penafsiran Sistematis Pasal 97 Ayat (1) UUPT dan Pasal 97 Ayat (2) UUPT Terhadap Pasal 1 Angka 5 UUPT...	175

Bagan 5.11.	Hasil Penafsiran Sistematis Pasal 97 Ayat (3) UUPT dan Pasal 97 Ayat (4) UUPT Terhadap Pasal 1 Angka 5 UUPT....	177
Bagan 5.12.	Hasil Penafsiran Sistematis Pasal 97 Ayat (1) Terhadap Pasal 92 Ayat (1) UUPT.....	179
Bagan 5.13.	Pengertian <i>Business Judgment Rule</i> Berdasarkan Pendapat Ridwan Khairandy.....	182
Bagan 5.14.	Perihal <i>Business Judgment Rule</i> Menurut Pasal 97 Ayat (5) UUPT diterapkan.....	188
Bagan 5.15.	Perihal <i>Business Judgment Rule</i> Menurut Pasal 97 Ayat (5) UUPT Tidak Dapat Diterapkan.....	189
Bagan 5.16.	Kerangka Pikir <i>Business Judgment Rule</i>	192
Bagan 5.17.	Persero (BUMN) Merupakan Badan Usaha Berbadan Hukum Perseroan Terbatas.....	195
Bagan 5.18.	Kedudukan UUPT Terhadap UU BUMN.....	196
Bagan 5.19	Hasil Penafsiran Sistematis Pasal 5 UU BUMN Terhadap Pasal 1 Angka 9 UU BUMN.....	201
Bagan 5.20.	Hasil Penafsiran Sistematis Pasal 11 UU BUMN Terhadap Pasal 3 UU BUMN.....	203
Bagan 5.21.	Hasil Penafsiran Sistematis Pasal 19 UU BUMN Terhadap Pasal 1 Angka 9 UU BUMN dan Pasal 5 UU BUMN.....	205
Bagan 5.22.	Pengertian Iktikad Baik Menurut Sutan Remy Sjahdeini.....	229

	halaman
Bagan 5.23. Pengertian Iktikad Baik Menurut Subekti.....	230
Bagan 5.24. Pengertian Iktikad Baik Menurut Wirjono Prodjodikoro.....	233
Bagan 5.25. Pengertian Iktikad Baik Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Subekti, dan Wirjono Prodjodikoro.....	235
Bagan 5.26. Pembangunan Hukum melalui Pembentukan Hukum.....	247

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 5.1. Perbedaan Ciri-Ciri Perseroan Terbatas dengan Badan Hukum Lainnya	142
Tabel 5.2. Perbedaan Subjek Hukum Manusia dan Subjek Hukum Badan Hukum Perseroan.....	146
Tabel 5.3. Unsur-Unsur <i>Business Judgment Rule</i> Menurut Pasal 97 Ayat (5) UUPA.....	187
Tabel 5.4. Subtansi Pengaturan Asas Iktikad Baik Dalam Ketentuan Pertanggungjawaban Direksi Berdasarkan Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> Dalam Rangka Pembangunan Hukum di Indonesia untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Terbatas.....	252

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan “**Perseroan**”) merupakan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha. Oleh karena itu, Perseroan memiliki struktur dan tata kelola yang digunakan dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Dengan melihat pada kondisi tersebut, maka aktivitas Perseroan terpendang penting guna menunjang pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara.

Di Indonesia sendiri, konsep Perseroan menganut prinsip entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya, yaitu pemegang saham Perseroan (*separate and distinct from its owner*).¹ Dengan melihat pada konsep tersebut, hal ini memberikan arti bahwa terdapat pemisahan harta kekayaan antara harta kekayaan milik pemegang saham Perseroan yang telah menyetorkan modal kepada Perseroan dengan harta kekayaan milik Perseroan itu sendiri. Keterpisahan ini secara tidak langsung memberikan semacam kebebasan bagi Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya tanpa adanya unsur konflik kepentingan antara Perseroan dengan pemegang sahamnya. Sesuai penjelasan tersebut, pada prinsipnya, Perseroan memiliki tanggung jawab terhadap harta kekayaan yang telah disetorkan oleh pemegang sahamnya tersebut.

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 57.

Pengaturan mengenai Perseroan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 (selanjutnya disebut dengan “UUPT”). Pada Pasal 1 Angka 1 UUPT memberikan penjelasan tentang Perseroan sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 UUPT di atas, diketahui bahwa Perseroan merupakan badan hukum. Terminologi badan hukum sering kali ditemukan di dalam berbagai kepustakaan hukum perusahaan, namun sangat disayangkan belum ada rumusan penjelasan mengenai badan hukum di Indonesia.² Berkaitan dengan hal tersebut, para ahli pun mencoba untuk memberikan unsur-unsur atau kriteria tentang suatu badan usaha dapat dikatakan sebagai badan hukum. Sebagaimana pendapat dari Rochmat Soemitro disitir oleh Sentosa Sembiring, badan hukum (*rechtsperson*) adalah suatu badan yang mempunyai harta kekayaan, hak serta

² Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas Edisi Revisi*, Cetakan Kelima, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2022, hlm. 31.

kewajiban seperti orang-orang pribadi, serta dapat mengadakan perjanjian-perjanjian.³ Perbuatan hukum pada Perseroan sebagai badan hukum dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan Perseroan sehingga dianggap sebagai perbuatan Perseroan dengan segala akibat hukumnya. Oleh karena itu, Perseroan sebagai badan hukum dapat mempunyai harta kekayaan serta hak dan kewajiban sendiri terlepas dari harta kekayaan para pendirinya maupun pemegang saham Perseroan.⁴

Adapun konsep pemisahan harta kekayaan yang sering dikenal sebagai konsep tanggung jawab terbatas atau *Limited Liability* pada Perseroan diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UUPT yang menjelaskan sebagai berikut:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Hanya saja konsep tanggung jawab terbatas atau *Limited Liability* pada Perseroan di atas tidak bersifat mutlak dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) UUPT yang menjelaskan sebagai berikut:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.”

³ *Ibid.*, hlm. 32.

⁴ *Ibid.*

Di sisi lain, pada prinsipnya Perseroan sebagai entitas yang memiliki landasan sebagai badan hukum di Indonesia memberikan beberapa hak dan kewajiban tidak hanya terhadap pemegang sahamnya saja, melainkan juga memberikan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap organ Perseroan di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Dari ketiga organ Perseroan tersebut, salah satu organ terpenting dalam Perseroan adalah Direksi. UUPT memberikan wewenang serta hak dan kewajiban kepada Direksi untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan Perseroan, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Berdasarkan wewenang serta hak dan kewajiban yang diberikan oleh UUPT kepada Direksi, maka dapat dikatakan bahwa Direksi sebagai salah satu organ terpenting dalam Perseroan.

Berkaitan dengan kedudukan Direksi sebagai organ pelaksana untuk kegiatan usaha Perseroan, maka pengertian Direksi diatur dalam Pasal 1 Angka 5 UUPT yang menjelaskan bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.⁵ Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan, Direksi memiliki peran untuk mengatur, mengelola, dan melakukan segala tindakan yang dibutuhkan oleh Perseroan. Adapun dalam menjalankan tanggung jawabnya, Direksi

⁵ *Ibid.*, hlm. 132.

diberikan keleluasaan secara penuh untuk mengambil tindakan yang dianggap dapat menguntungkan Perseroan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Direksi adalah pihak yang bertanggung jawab untuk pengurusan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan. Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Direksi adalah *trustee* sekaligus *agent* bagi Perseroan Terbatas. Direksi dikatakan sebagai *trustee* karena Direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan Perseroan dan dikatakan sebagai *agent* karena Direksi bertindak ke luar dan untuk dan atas nama Perseroan.⁶ Direksi memiliki kapasitas menjalankan pengelolaan Perseroan sehari-hari, memiliki kapasitas mewakili Perseroan tidak terbatas dan tidak bersyarat, bahkan setiap Direksi berwenang mewakili Perseroan, yang dalam hal tertentu Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan.⁷

Adapun tanggung jawab tidak terbatas yang diberikan kepada Direksi sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, harus diimbangi dengan prinsip kehati-hatian (*fiduciary duty*) bagi Direksi dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip kehati-hatian (*fiduciary duty*) adalah tugas yang dijalankan oleh Direksi dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan.⁸ Adapun sering kali kewenangan yang diamanatkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan kepada Direksi tersebut tidak diimbangi dengan iktikad baik dari Direksi yang kadang kala

⁶ Tuti Rastuti, Gandhi Pharmacist, dan Tisni Santika, *Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan*, PT Regika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 91.

⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 345.

⁸ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm. 210.

bertindak secara sewenang-wenang dalam melakukan pengurusan Perseroan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Perseroan. Prinsip *fiduciary duty* ini menimbulkan konsekuensi bahwa apabila Direksi melakukan kesalahan, Direksi dapat bertanggung jawab secara penuh sampai harta kekayaan pribadi untuk mengganti setiap kerugian yang dialami oleh Perseroan.

Bila mengkaji lebih jauh terkait pemberian tanggung jawab penuh terhadap Direksi dalam pengelolaan Perseroan sesuai amanat yang diberikan oleh UUPT, pada satu sisi agaknya berpotensi menciptakan ketidakadilan terhadap Direksi itu sendiri. Hal ini dikarenakan Direksi dapat dipersalahkan baik secara pidana maupun perdata semata-mata hanya berdasar pada aspek kerugian ekonomis yang diderita oleh Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi.

Direksi sebagai organ yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan operasional Perseroan tentu sangat riskan terhadap potensi pertanggungjawaban kepada Direksi apabila mereka lalai dalam melakukan tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum yang cukup jelas baik dalam UUPT maupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjelaskan batasan-batasan atas setiap tindakan pengurusan Direksi sehingga Direksi dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana maupun perdata.

Perlindungan hukum dibutuhkan karena pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat setiap individu serta pengakuan atas hak asasi manusia sebagaimana dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum.⁹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dapat memberikan keyakinan kepada subjek hukum agar mereka dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan adil. Direksi yang merupakan subjek hukum tentunya perlu mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini UUPT. Dalam hubungannya dengan tanggung jawab Direksi sebagai organ yang melakukan tindakan kepengurusan dan pengambil keputusan Perseroan, Direksi pasti dihadapkan pada risiko pertanggungjawaban apabila keputusan yang diambilnya berdampak pada kerugian yang dialami Perseroan. Padahal sejatinya keputusan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan. Adapun mengacu pada hal tersebut, Direksi seharusnya diberikan perlindungan hukum tersendiri dalam kaitannya dengan setiap kebijakan dan tindakan pengurusan yang dilakukannya terhadap Perseroan.

Adapun agar Direksi tidak selalu menjadi pihak yang dapat disalahkan ketika Perseroan mengalami kerugian, maka asas iktikad baik dapat berperan sebagai sarana perlindungan hukum bagi Direksi untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dialami oleh Perseroan. *Business Judgment Rule* sebagai prinsip hukum yang dapat dijadikan sarana

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hlm. 38.

perlindungan hukum bagi Direksi dari segala tuntutan yang ditujukan kepadanya atas kerugian yang dialami oleh Perseroan akibat dari setiap kebijakan atau tindakan pengurusan yang diambil oleh Direksi tersebut.

Selanjutnya dipahami bahwa UUPT memberikan perlindungan secara khusus terhadap Direksi atas kerugian yang dialami oleh Perseroan, sepanjang Direksi tersebut dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita Perseroan bukan atas kesalahan atau kelalaian dari Direksi tersebut. Dalam kepustakaan hukum perusahaan, perlindungan hukum terhadap Direksi tersebut, sesuai dengan penerapan prinsip *Business Judgment Rule*. Prinsip ini pada intinya menyatakan bahwa Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kelalaiannya dalam mengambil keputusan yang mengakibatkan kerugian terhadap Perseroan. *Business Judgment Rule* memberikan suatu pemahaman bahwa keputusan-keputusan bisnis tidak bisa dikenakan sanksi termasuk oleh keputusan pengadilan. Hal ini karena keputusan bisnis memiliki risiko kerugian yang bisa jadi peluangnya sama besarnya dengan harapan keuntungan yang diperoleh.¹⁰ Praktik bisnis yang terjadi saat ini lazimnya tidak dapat memberikan garansi atas keputusan yang telah diambil dapat menjamin keuntungan secara penuh.

Di Indonesia, prinsip *Business Judgment Rule* tersebut ditafsirkan dari Pasal 97 Ayat (5) UUPT yang menyatakan bahwa:

¹⁰ Raffles, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas”, Undang-Undang: Jurnal Hukum, Volume 3, Nomor 1, Juli 2020, hlm. 110.

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan **itikad baik dan kehati-hatian** untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Bila melihat penjelasan dari Pasal 97 Ayat 5 UUPT serta penjelasan mengenai prinsip *Business Judgment Rule* di atas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi akan selalu dianggap benar dan dilindungi sepanjang hal tersebut dilakukan dengan iktikad baik. Selanjutnya, iktikad baik sendiri memiliki beberapa karakteristik di antaranya adalah keadilan, kepatuhan, tidak menyalahgunakan keadaan, paksaan, penipuan, kesesatan, kejujuran, dan kepatuhan.¹¹ Adapun dalam hal Direksi memperhatikan karakter-karakter di atas, maka Direksi dapat dikatakan telah melaksanakan asas iktikad baik.

Asas iktikad baik adalah prinsip hukum yang penting dalam konteks hukum bisnis. Dalam hukum bisnis, asas iktikad baik menekankan pentingnya perilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam semua transaksi dan hubungan bisnis. Prinsip ini melibatkan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis, termasuk Perseroan, Direksi, pemegang saham Perseroan, dan pihak lainnya, untuk bertindak dengan iktikad baik dan mematuhi norma-norma etika yang berlaku.

¹¹ Luh Nila Winarni, “Asas Itikad Baik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan”, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11, Nomor 21, Februari 2015, hlm. 10.

Dari penjelasan di atas, asas iktikad baik menuntut agar pihak-pihak dalam hukum bisnis bertindak dengan berintegritas dan jujur dalam semua transaksi. Hal ini berarti bahwa mereka tidak boleh melakukan penipuan, menyembunyikan informasi penting, atau merugikan pihak lain dengan sengaja. Pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis diharapkan untuk menjalankan kewajiban mereka secara penuh dan bertanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan bersama dalam menjalankan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan usaha perlu memperhatikan aspek hukum.

Pada intinya dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, Direksi harus memperhatikan asas tata kelola Perseroan yang baik atau sering juga disebut asas *Good Corporate Governance* (selanjutnya disingkat dengan “GCG”). Salah satu asas dalam GCG ini adalah asas iktikad baik (*good faith*). Menurut M. Yahya Harahap, beberapa keterkaitan iktikad baik dengan perilaku Direksi dijabarkan dalam hal Direksi melakukan pengurusan hanya untuk kepentingan Perseroan semata untuk tujuan yang wajar atau layak, dilakukan secara jujur dan dapat dipercaya, bertindak untuk dan atas nama Perseroan, menghindari benturan kepentingan, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, dan loyal terhadap Perseroan.¹² Adapun sering kali dijumpai beberapa tindakan penyalahgunaan oleh Direksi berupa perbuatan melawan hukum atau tindakan pidana dengan tujuan untuk memanfaatkan harta kekayaan Perseroan untuk kepentingan pribadi yang mana tindakan

¹² Siti Hapsah Isfardiyana, “Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas dalam Kasus Kepailitan”, *Arena Hukum Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2014, hlm. 166.

Direksi tersebut tidak dilakukan berdasarkan asas iktikad baik yang dijelaskan sebelumnya.

Tindakan penyalahgunaan wewenang di atas tentunya tidak didasari oleh iktikad baik Direksi dalam melakukan pengurusan terhadap Perseroan. Adanya perlindungan yang diberikan oleh prinsip *Business Judgment Rule* sering kali dijadikan dasar Direksi melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut. Tindakan seperti ini secara tidak langsung akan berdampak pada kegiatan usaha Perseroan yang akan mengalami kerugian, baik dari segi finansial maupun non finansial.

Bila terjadi hal demikian, maka tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Perseroan tersebut menjadi beban yang harus ditanggung oleh Direksi secara tanggung renteng dengan anggota Direksi lainnya sampai harta kekayaan pribadi. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 97 Ayat (4) UUPT yang menjelaskan sebagai berikut :

“Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.”

Dalam penerapannya, prinsip *Business Judgment Rule* mengandalkan penilaian subjektif para pengurus Perseroan. Para pengurus tersebut harus mempertimbangkan risiko dan manfaat dari setiap keputusan yang diambil, dan harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Perseroan dan industri tempat Perseroan beroperasi. Jika keputusan yang diambil ternyata mengakibatkan kerugian bagi Perseroan atau pemegang saham Perseroan, pengurus Perseroan masih dapat dianggap memenuhi prinsip *Business*

Judgment Rule asalkan keputusan tersebut diambil dengan iktikad baik dan didasarkan pada informasi yang memadai.

Hal yang menjadi perhatian dan menjadi menarik adalah bila melihat pada penjelasan Pasal 97 Ayat 5 huruf (b) UUPT memberikan penjelasan bahwa sepanjang Direksi dapat membuktikan bahwa dirinya telah melakukan pengurusan dengan “*iktikad baik*” dan “*kehati-hatian*”, maka Direksi tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambilnya. Pasal ini juga dimaknai sebagai penerapan prinsip *Business Judgment Rule* di Indonesia.

Adapun yang menjadi salah satu fokus dalam penelitian tesis ini adalah tentang bagaimana aspek yang berkaitan dengan penjelasan asas iktikad baik sepenuhnya dapat ditentukan atau diukur melalui pembuktian atau tidak. Jika melihat pada maknanya, asas iktikad baik mengacu kepada niat baik yang tulus untuk bertindak secara jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan setiap kegiatan operasional Perseroan. Namun dalam praktiknya sering kali makna asas iktikad baik menjadi permasalahan yang memunculkan tantangan yang menjadi perhatian.

Asas iktikad baik tentunya sudah menjadi asas yang diakui secara luas sebagai salah satu asas yang penting di bidang hukum. Sementara itu kurangnya indikator yang jelas mengenai terminologi “*iktikad baik*” dapat menimbulkan interpretasi yang beragam. Sebab, apa yang dianggap sebagai iktikad baik oleh salah satu pihak mungkin tidak selalu sama dengan pandangan iktikad baik yang muncul dari pandangan orang lainnya.

Tidak adanya penjelasan atau indikator yang jelas mengenai terminologi “*iktikad baik*” di dalam UUPT itu sendiri tentunya menimbulkan keragu-raguan bagi Direksi dalam mengambil kebijakan untuk dapat menentukan sejauh mana kebijakan yang telah diambil oleh Direksi tersebut dapat dikatakan telah berdasarkan dengan *iktikad baik*. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa meskipun kebijakan yang diambil oleh Direksi dapat mengakibatkan kerugian bagi Perseroan meskipun kebijakan tersebut telah diambil dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Implikasi dari hal ini adalah terjadinya potensi pelanggaran etika dan hukum yang dilakukan oleh Direksi, jika batasan “*iktikad baik*” tidak ditetapkan dengan jelas, yang akan menimbulkan risiko bahwa Direksi dapat melakukan tindakan yang dapat merugikan Perseroan sambil tetap membuktikan bahwa mereka telah memiliki *itikad baik*.

Pada praktiknya, dengan melihat pada penerapan putusan atas gugatan terhadap Direksi yang menggunakan prinsip *Business Judgment Rule* sering kali terkendala oleh sulitnya melakukan pembuktian atas unsur-unsur yang menjadi dasar tindakan tersebut telah berdasarkan *iktikad baik*. Dalam beberapa kasus di pengadilan, sering kali ditemukan berbagai perbedaan penafsiran oleh hakim dalam memutus perkara yang menggunakan prinsip *Business Judgment Rule* di Indonesia. Hal ini didasari oleh minimumnya regulasi dan panduan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim pada khususnya terhadap implementasi *Business Judgment Rule* itu sendiri.

Salah satu putusan perkara yang menerapkan prinsip *Business Judgment Rule* dapat dilihat dalam kasus mantan Direktur Utama PT

Pertamina (Persero) (selanjutnya disebut “PT Pertamina”), Karen Agustiawan. Kasus ini berawal ketika Karen Agustiawan selaku perwakilan Direksi Pertamina mengirimkan permohonan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui tindakan Perseroan dalam melakukan investasi pengelolaan blok BMG atas pertimbangan dari pertimbangan tim akuisisi atas hasil *due diligence* dari tim audit eksternal yang kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris.

Persetujuan tersebut ditindaklanjuti dengan persetujuan atas penawaran PT Pertamina untuk mengakuisisi blok BMG sejumlah 10% dengan nilai hak pengelolaan 30 juta USD. Persetujuan tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham (*Sale Purchase Agreement*) pada tanggal 27 Mei 2009 bertempat di Australia antara PT Pertamina Hulu Energi selaku anak perusahaan PT Pertamina dan ROC *Ltd* dengan PT Pertamina sebagai penjamin dari transaksi tersebut.

Namun demikian, sejak bulan Agustus 2010, Roc *Ltd* sebagai operator produksi berhenti melakukan produksi dengan alasan adanya kekurangan dalam produksi minyak sehingga pada saat itu terdapat usulan untuk melakukan penghentian sementara produksi. Meskipun pada saat itu PT Pertamina Hulu Energi menolak usulan penghentian tersebut, namun pemegang hak pengelolaan lainnya setuju atas penghentian tersebut. Atas dasar hal tersebut PT Pertamina mengalami kerugian sejumlah

Rp568.066.000.000 (lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta rupiah) karena melakukan pelepasan aset.¹³

Hal ini yang kemudian menyebabkan Karen Agustiawan didakwa melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 (selanjutnya disebut dengan “UU Tipikor”) dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp284.033.000.000 (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga puluh tiga juta rupiah). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor: 15/Pid.SusTPK/2019/PN.JKT menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Karen Agustiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya atas putusan tersebut Karen Agustiawan mengajukan banding yang pada akhirnya Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa permohonan *a quo* memperkuat putusan pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI. Perkara tersebut selanjutnya diajukan kasasi melalui Mahkamah Agung. Adapun putusan kasasi Mahkamah Agung berdasarkan

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST.

Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 memutuskan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI yang amarnya memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-PK/2019/PN.JKT sehingga melepaskan Karen Agustiawan dari setiap tuntutan hukum.

Dari penjelasan atas beberapa Putusan Hakim di atas, terlihat bahwa adanya ketidakkonsistenan bagi hakim dalam memutus gugatan terhadap Direksi yang menggunakan prinsip *Business Judgment Rule* akibat sulitnya proses pembuktian dalam gugatan ini. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pembuktian tindakan Direksi yang menyebabkan kerugian Perseroan tidak hanya dapat dilihat dari UUPT saja, tetapi hal ini juga bergantung pada proses pembuktian di pengadilan. Pada praktiknya, kekurangan regulasi yang mengatur tentang makna dan penerapan *Business Judgment Rule* mengakibatkan sering kali dijumpai kesulitan dalam melakukan pembuktian atas kelalaian tindakan Direksi tersebut.

Dalam menjalankan tugas pengelolaan Perseroan, Direksi diharapkan bertindak dengan iktikad baik yang secara intrinsik melibatkan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, sulit untuk mengukur secara konkrit standar moral yang dimaksud, karena masalah moral adalah urusan pribadi antara individu dengan keyakinan atau nilai-nilai keagamaannya. Ketika seorang Direksi mengklaim bahwa dirinya bertindak dengan iktikad baik, sulit untuk membuktikan secara objektif apakah iktikad baik tersebut benar-benar ada, karena penilaian mengenai iktikad baik bergantung pada individu tersebut.

Iktikad baik dalam *Business Judgment Rule* menjadi konsep yang rancu atau sulit untuk diukur secara konkrit. Meskipun *Business Judgment Rule* memberikan perlindungan bagi Direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan iktikad baik dan berdasarkan penilaian rasional, tetapi mendefinisikan dengan pasti apa yang merupakan iktikad baik dalam praktiknya bisa menjadi tantangan. Aspek iktikad baik dalam *Business Judgment Rule* masih dianggap rancu disebabkan iktikad baik merupakan sesuatu yang dianggap subjektif karena melibatkan niat dan motivasi batiniah Direksi ketika mengambil keputusan bisnis. Tidak ada metode atau alat objektif untuk mengukur atau membuktikan secara pasti iktikad baik seseorang. Konsep iktikad baik dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses hukum. Pengadilan atau pembuat regulasi mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang apakah suatu tindakan benar-benar dilakukan dengan iktikad baik atau tidak.

Aspek iktikad baik dalam *Business Judgment Rule* bisa berkaitan dengan hasil dari keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi. Jika keputusan menghasilkan kerugian atau kegagalan, mungkin ada kecenderungan untuk mempertanyakan iktikad baik dari keputusan tersebut, meskipun itu bisa saja hanya merupakan bagian dari risiko bisnis yang sah. Direksi sering kali dihadapkan pada situasi kompleks yang melibatkan banyak faktor dan risiko yang sulit diprediksi. Dalam keadaan seperti itu, untuk menilai apakah suatu keputusan diambil dengan iktikad baik atau tidak bisa menjadi lebih rumit. Malahan, terkadang sulit untuk mengumpulkan bukti yang kuat untuk

mendukung atau membantah klaim mengenai iktikad baik. Bukti mengenai pikiran atau niat batiniah seseorang biasanya tidak selalu mudah diperoleh.

Dengan kata lain, pengukuran standar moral dalam konteks ini menjadi kompleks dan subjektif, karena melibatkan keyakinan, nilai-nilai pribadi, dan hubungan individu dengan Tuhan-nya. Direksi dapat mengklaim bahwa dirinya bertindak dengan iktikad baik, tetapi hanya dirinya sendiri yang mengetahui secara subjektif apakah iktikad baik tersebut ada atau tidak. Dengan demikian, kesulitan dalam membuktikan iktikad baik Direksi dalam hal ini terkait dengan sifat subjektif dan pribadi dari masalah moral, di mana penilaian sepenuhnya tergantung pada individu tersebut.

UUPT sendiri tidak memberikan penjelasan dan batasan-batasan yang secara rinci menjelaskan tentang apa saja unsur-unsur yang dapat memberikan pembuktian bagi Direksi agar dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kebijakan yang telah diambilnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang unsur-unsur apa saja yang dapat menentukan apakah Direksi dikatakan telah benar-benar memiliki iktikad baik dan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara penuh dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan, unsur yang menjelaskan tentang tolok ukur adanya benturan kepentingan, serta penjelasan tentang unsur suatu tindakan kelalaian yang dilakukan oleh Direksi yang mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip atau doktrin-doktrin dalam hukum perusahaan, yaitu *fiduciary duty*, *Business Judgment Rule*, dan penerobosan tanggung jawab (*piercing the corporate veil*).

Meskipun iktikad baik dapat menjadi konsep yang rancu, *Business Judgment Rule* tetap merupakan prinsip penting untuk melindungi Direksi dalam mengambil keputusan bisnis yang rasional dan berdasarkan pertimbangan terbaik mereka. Meskipun demikian, untuk menghindari ketidakjelasan atau ambiguitas, sering kali diharapkan agar Direksi mencatat dan mendokumentasikan proses pengambilan keputusan mereka secara lengkap dan transparan, sehingga dapat memberikan pembelaan yang lebih kuat jika terjadi sengketa di masa depan.

Penelitian ini hendak mengkaji bagaimana penerapan dan interpretasi lebih lanjut Pasal 97 Ayat (5) UUPA yang menyatakan bahwa Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian Perseroan apabila Direksi telah menjalankan pengurusan dengan iktikad baik dalam proses pembuktian di pengadilan untuk setidaknya membuktikan unsur-unsur apa saja yang dapat memberikan perlindungan terhadap Direksi agar Direksi tersebut dapat dikatakan telah menjalankan pengurusan dengan iktikad baik dan prinsip kehati-hatian sehingga dapat terbebas dari tanggung jawab atas kebijakan yang telah diambilnya.

Adapun berangkat dari latar belakang di atas, akan dilakukan penelitian dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE* DITINJAU DARI ASAS IKTIKAD BAIK (Suatu Kajian Dalam Rangka Pembangunan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian tesis ini akan dibatasi ke dalam 3 (tiga) pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan Terbatas berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule* terhadap kebijakan yang mengakibatkan Perseroan Terbatas mengalami kerugian?
2. Bagaimana ketentuan pertanggungjawaban Direksi terhadap kebijakan yang mengakibatkan Perseroan Terbatas mengalami kerugian berdasarkan penerapan asas iktikad baik?
3. Bagaimana pengaturan asas iktikad baik dalam ketentuan pertanggungjawaban Direksi berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule* dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dibuatnya penelitian tesis ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan Terbatas berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule* terhadap kebijakan yang mengakibatkan Perseroan Terbatas mengalami kerugian.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana ketentuan pertanggungjawaban Direksi terhadap kebijakan yang

mengakibatkan Perseroan Terbatas mengalami kerugian berdasarkan penerapan asas iktikad baik.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaturan asas iktikad baik dalam ketentuan pertanggungjawaban Direksi berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule* dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan Terbatas.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Apabila melihat pada pendekatan teoritis, penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi referensi atau setidaknya memberikan pedoman di bidang keilmuan hukum khususnya yang berkaitan dengan materi terkait penelitian ini terhadap para praktisi atau akademisi hukum pada bidang hukum perusahaan secara khusus.

2. Manfaat Praktis

Apabila ditinjau dari manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, gagasan, dan wawasan yang lebih luas dilihat dari sudut pandang keilmuan hukum perusahaan terhadap lembaga pemerintahan atau legislator selaku pemangku kepentingan negara di kemudian hari khususnya di

bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi yang memiliki kaitan erat dengan keilmuan hukum di bidang hukum perusahaan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), di mana penelitian didasarkan pada penelaahan materi dari setiap peraturan perundang-undangan, gagasan, dan prinsip yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Direksi yang diamanatkan oleh UUPT di Indonesia serta beberapa prinsip dan gagasan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan di Indonesia.¹⁴

Apabila seluruh bahan materi dan gagasan tersebut telah selesai diolah, selanjutnya bahan hukum tersebut akan dianalisis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yang melibatkan penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹⁵

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penada Media, Jakarta, 2005, hlm. 198.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 93.

2. Data dan Jenis Data

a. Jenis Data Primer

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang bersumber dari beberapa jenis data primer, sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian tesis ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan “**KUHPerdata**”), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 70, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Putusan Mahkamah Agung Nomor 075K/Pdt.Sus/2007, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor

41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2016/PN.Sby, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 15/Pid.SusTPK/2019/PN.JKT, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dan UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts*.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari hasil karya, penelitian, buku, dan jurnal yang dilakukan oleh individu yang berkaitan dengan tanggung jawab Direksi Perseroan serta penerapan beberapa prinsip yang memiliki kaitan dengan hukum perusahaan di Indonesia.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian tesis ini terdiri dari kamus dan ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan prinsip dan gagasan yang berkaitan erat dengan hukum perusahaan di Indonesia yang dapat membantu analisis bahan hukum primer dan sekunder.

b. Jenis Data Sekunder

Jenis data sekunder diperoleh dari data yang ditemukan pada penulisan yang terpublikasi oleh individu dan/atau lembaga tertentu dalam suatu penerbitan tertentu.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian tesis dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menelusuri beberapa sumber pada beberapa perpustakaan, kantor lembaga peradilan, dan *website*. Adapun rincian sumber data, sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer didapatkan dari:

- 1) Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan;
- 2) Perpustakaan Universitas Islam Bandung;
- 3) Perpustakaan Universitas Padjajaran; dan
- 4) *Website* Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari:

- 1) Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan;
- 2) Perpustakaan Universitas Islam Bandung;
- 3) Perpustakaan Universitas Padjajaran; dan
- 4) *Website*.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data dalam penelitian tesis ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, beberapa literatur, jurnal hukum, dan beberapa karya ilmiah yang berkaitan langsung dengan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian tesis ini. Kepustakaan dalam penelitian tesis ini berfokus pada bidang hukum perdata, dan beberapa doktrin-doktrin yang berkaitan dengan hukum Perseroan. Di samping itu, diperoleh juga bahan hukum yang berkaitan dengan beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang hendak dikaji dengan cara mengakses secara langsung *website* milik Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya teknik mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan menelusuri publikasi dalam suatu penerbitan tertentu.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini dengan menggunakan penafsiran atau interpretasi dan konstruksi hukum. Secara umum, terdapat beberapa metode penafsiran dan konstruksi hukum. Masing-masing metode, baik metode penafsiran berupa penafsiran gramatikal dan sistematis maupun konstruksi

hukum berupa konstruksi analogi, yang masing-masing memiliki ciri-cirinya sendiri.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian tesis ini, sistematika penulisan yang akan terbagi ke dalam 6 (enam) bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan awal tentang permasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis. Bab ini terdiri dari beberapa subbab, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan tentang pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, subjek perlindungan hukum di Indonesia, bentuk perlindungan hukum di Indonesia, dan prinsip perlindungan hukum di Indonesia.

BAB III : PRANATA HUKUM PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE* SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI DIREKSI DALAM KAIDAH PERSEROAN TERBATAS

Bab ini akan menguraikan beberapa hal, di antaranya tinjauan pustaka tentang prinsip *Business Judgment Rule* dalam kaidah hukum Perseroan, yang

¹⁶ Rachmani Puspitadewi, *Metode Penulisan dan Penemuan Hukum*, Materi Perkuliahan, Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2022.

mencakup tinjauan tentang Perseroan, pengertian prinsip *Business Judgment Rule*, dan doktrin *Business Judgment Rule* dalam sistem hukum di Indonesia; tinjauan praktik penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam putusan pengadilan di Indonesia, serta tinjauan umum tentang asas iktikad baik, yang mencakup konsep iktikad baik secara umum, asas iktikad baik dari berbagai sudut pandang sistem hukum, dan asas iktikad baik berdasarkan kaidah hukum Indonesia.

BAB IV : PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan tentang pengertian pembangunan hukum, tujuan pembangunan hukum, subjek pembangunan hukum, bentuk pembangunan hukum nasional di Indonesia, serta urgensi dan relevansi pembangunan hukum di Indonesia.

BAB V : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE* DITINJAU DARI ASAS IKTIKAD BAIK DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

Bab ini akan memuat uraian tentang hasil analisis terkait sejauh mana perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule* ditinjau dari asas iktikad baik dalam rangka pembangunan hukum Perseroan Terbatas di Indonesia.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memuat tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

